



---

# ***CATCALLING* SEBAGAI BENTUK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN**

---

Oleh:  
Jennifer  
Joey Satria Jhon Irawan  
Amalia Ayunda Rahma Hardiningtyas

## A. Pendahuluan

Di era yang sudah maju ini makin banyak manusia yang meremehkan hal – hal enteng seperti gurauan disaat mereka sedang berada di tempat umum. Dewasa ini sering dijumpai orang yang bercanda dengan memberikan komentar kepada orang lain dengan bahasa yang seksual, hal inilah yang sering kali terjadi hingga membuat orang yang dikomentari itu merasa tidak nyaman. Hal seperti itu sudah sering kita temui terutama di tempat umum, lelucon seperti siulan, gombalan, bahkan yang sering kita dengar yaitu kata kata seperti “ hay sayang... , badan kamu bagus deh...” , atau godaan yang menuju kepada hal yang seksual. Lelucon seperti itu sudah dianggap sebagai *catcalling*, peristiwa serupa juga dapat terjadi pada media sosial, bisa berupa komentar godaan atau sebuah pesan. *Catcalling* bagi sebagian orang atau pelaku merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan, tetapi bagi korban hal seperti itu sangat membuat tidak nyaman dan tidak sedikit korban yang merasa terganggu bahkan hingga ketakutan. Jika seorang korbannya tidak memperlmasalahkan hal itu maka tidak akan dianggap sebagai pelecehan seksual, tetapi kalau korban sampai merasa terganggu dan tidak nyaman hingga ketakutan, maka hal tersebut akan dianggap sebagai pelecehan seksual.

*Catcalling* tidak hanya ada terjadi di Negara Indonesia saja, tetapi *catcalling* ini sudah terjadi di seluruh dunia. Oleh karena hal itu sangat diperlukan penanganan mengenai *catcalling* ini, dikarenakan hal ini sudah merupakan hal yang darurat dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi korban khususnya bagi para perempuan. Dikarenakan *catcalling* ini sering kali ditujukan kepada Perempuan dalam hal verbal ataupun non verbal. Hal tersebut sangat mengganggu hak asasi manusia terutama terhadap Perempuan, panggilan panggilan yang tidak pantas atau godaan yang ditujukan kepada fisik maupun non-fisik yang diucapkan di depan umum, baik di pasar, mall, kampus ataupun jalan raya, itu semua termasuk kedalam pelecehan seksual verbal. Oleh karena hal itu sangat dibutuhkan sosialisasi mengenai *catcalling* ini di seluruh dunia terutama negara Indonesia ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara Pancasila yang menganut konsep HAM (hak asasi manusia). Berdasarkan latar belakang diatas maka jurnal ini mengambil judul : “*Catcalling* Sebagai Salah Satu Bentuk Pelecehan Seksual Secara Terhadap Perempuan”

## B. Pembahasan

Pelecehan seksual menurut Fairchild dan Rudman (2008), dibagi menjadi tiga kategori yaitu *sexual coercion*, *gender harassment*, and *unwanted sexual attention* dimana ketiganya memiliki arti masing-masing dalam kekerasan seksual, *catcalling* sendiri termasuk kedalam *gender harassment* yang dilakukan oleh orang asing. *Stranger harassment* adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang sulit diberantas karena minimnya upaya hukum yang dapat dilakukan, disebabkan karena sulitnya membuktikan tindak pidana yang dilakukan serta delik yang dilanggar bersifat subjektif; contohnya adalah ketika seseorang melakukan *catcall* di tempat umum, bagaimana cara korban membuktikan hal tersebut yang terjadi secara spontan? Bahkan apabila perbuatan tersebut dapat dibuktikan, pelaku dapat menggunakan alasan bahwasannya perbuatan itu dilakukan atas dasar sekedar pujian.

*Catcalling* merupakan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan di tempat umum, seperti siulan, komentar vulgar, atau panggilan yang bersifat merendahkan dan mengobjektifikasi seseorang, umumnya wanita. *Catcalling* juga merupakan tindakan yang tidak diinginkan dimana hal ini biasanya dilakukan oleh seorang pria dengan membuat komentar seksual atau merendahkan seseorang perempuan atau korbannya. Tindakan *catcalling* saat ini sudah dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual dan dapat membuat orang yang menjadi sasaran *catcalling* menjadi merasa tidak aman, tidak nyaman, dan terganggu, tindakan *Catcalling* ini tidak hanya mengganggu, tetapi juga melanggar privasi dan martabat individu terutama bagi perempuan. Banyak negara-negara dan yurisdiksi telah memperkenalkan undang-undang yang melarang tentang *catcalling* dan pelecehan jalanan yang serupa, sebagai upaya untuk melindungi individu terutama perempuan dari tindakan *catcalling* tersebut.

Perbuatan *Catcalling* ini bukanlah masalah yang baru. Hal ini telah ada selama bertahun-tahun, dengan akar sejarah yang berkembang dalam budaya patriarki di mana maskulinitas yang agresif sering kali dihargai. Meskipun mungkin dianggap sebagai tindakan kecil, *catcalling* berkontribusi pada lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi banyak perempuan dan individu lain

yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam tentang penyebab, konsekuensi, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan ini. Meskipun seringkali *catcalling* dianggap sebagai tindakan kecil, *catcalling* ini berkontribusi pada lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi banyak perempuan dan individu lain yang menjadi sasaran pelecehan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam tentang penyebab, konsekuensi, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan *catcalling* ini.

Penyebab terjadinya *catcalling* ini biasanya terjadi dikarenakan adanya marginalisasi gender yang terus berlanjut dalam masyarakat telah memberikan dukungan bagi *catcalling*, sehingga mengakar dalam pandangan patriarki bahwa perempuan adalah objek yang mudah atau dapat dieksploitasi dan direduksi menjadi bahan pengomentaran seksual atau komentar yang merendahkan terhadap seseorang perempuan atau korbannya yaitu biasanya menuju kepada penampilan fisik mereka. Fenomena *catcalling* ini menjadi salah satu hal yang penting tentang ketidaksetaraan gender yang masih ada dalam banyak masyarakat bahkan melekat, dan perlu dicatat bahwa *catcalling* ini tidak hanya melibatkan pria dan wanita saja dapat juga melibatkan individu dari berbagai latar belakang juga seperti orang yang berkebutuhan khusus atau orang yang mempunyai cacat fisik juga dapat menjadi korban *catcalling*. Oleh karena itu, upaya untuk memahami dan mengatasi tindakan *catcalling* ini diperlukan sosialisasi khusus mengenai *catcalling* terhadap masyarakat agar masyarakat dapat memainkan peran penting dalam perjuangan haknya untuk mencapai masyarakat yang lebih inklusif, adil dan peduli terhadap haknya masing masing.

Data dari Komnas Perempuan, yang diperoleh melalui kuesioner, menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 25% dibandingkan tahun 2016. Dari total kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang publik pada 2017, sebanyak 2.657 kasus merupakan kekerasan seksual yang terdiri dari pencabulan (911 kasus), pelecehan seksual (704 kasus), pemerkosaan (699 kasus), dan persetubuhan (343 kasus). Peningkatan jumlah ini tidak selalu menunjukkan kenaikan kasus kekerasan, tetapi juga bisa diartikan sebagai semakin banyaknya korban yang berani dan sadar untuk

melapor. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan korban terhadap lembaga penyedia layanan.

Beberapa tahun terakhir, *street harassment* semakin menjadi perhatian, terutama di dunia maya, di mana korban sering merekam pengalaman mereka saat dilecehkan. Berbagai platform, seperti *Holla Back!*, *Stop Street Harassment*, *Never Okay Project*, dan akun Instagram @dearcatcallers.id, menyediakan ruang bagi korban untuk mendiskusikan pengalaman mereka dan memberitahukan publik tentang contoh-contoh catcalling dan pelecehan yang mereka alami. Meskipun ada gerakan penolakan terhadap *street harassment* dan meningkatnya kepercayaan korban kepada lembaga penyedia layanan, ketersediaan remedies hukum bagi individu pelaku pelecehan ini masih terbatas. Menurut Heben, sebagaimana dijelaskan dalam tesis Coleen O'Leary, sistem hukum kita umumnya menolak mengakui keberadaan *street harassment*, di mana bersiul, memanggil dengan sebutan "sayang", "gek", "ganteng" atau "cantik", serta komentar verbal yang mengganggu oleh orang yang tidak dikenal termasuk dalam kategori catcalling dan merupakan bentuk pelecehan di jalan.

Tindakan ini sering kali berkembang menjadi tindakan yang lebih serius, seperti berkedip, menguntit, atau bahkan hal yang lebih buruk. Catcalling merupakan bagian dari pelecehan seksual verbal, di mana pelaku sering kali melakukannya untuk mendapatkan perhatian dan berharap perempuan tersebut merespons. Di beberapa negara, seperti Perancis, Argentina, Portugal, Belgia, dan Peru, pelecehan seksual verbal direspons dengan serius karena berdampak besar pada kehidupan sosial dan psikologis korban. Negara-negara tersebut tidak hanya menerapkan sanksi pidana tetapi juga denda kepada pelaku catcalling atau pelecehan seksual verbal, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pelaku terhadap korban berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Dari beberapa hasil penelitian di atas *catcalling* di atas ini disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap Masyarakat jadi masih banyak Masyarakat yang menganggap bahwa *catcalling* ini hanya sebuah candaan dan berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *catcalling*.

## 1. Masalah norma sosial dan budaya

Masalah norma sosial dan budaya dalam *catcalling* ini merupakan hal yang sangat penting dikarenakan manusia selalu menjalankan norma sosial dan budaya, proses dimana seseorang memiliki kemampuan untuk menjalankan norma sosial budaya yang berlaku di sekitar kita dan yang akan kita terapkan di setiap harinya. Norma sosial budaya merujuk pada aturan dan nilai-nilai yang diikuti oleh masyarakat dalam interaksi sehari-hari.

## 2. Peran keluarga

Peran Keluarga dalam *catcalling* ini sangat berpengaruh dalam melakukan sosialisasi *catcalling*. Dimana cara keluarga dalam berkomunikasi, menjelaskan norma-norma sosial, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam interaksi sosial dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memahami *catcalling* itu merupakan sebuah tindakan pelecehan seksual. Keluarga yang mendukung norma-norma kesetaraan gender dan mengancam perilaku pelecehan akan cenderung membentuk anak-anak mereka dengan sikap yang kritis terhadap *catcalling*.

## 3. Peran orang tua terhadap *catcalling*

Orang Tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam *catcalling* ini dan merupakan kunci utama dalam sosialisasi *catcalling*. Dimana peran orang tua ini dapat dilihat dengan cara aktif dalam mengawasi, meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, meluangkan waktu untuk berkomunikasi secara intensif berkaitan dengan bahaya *catcalling* dan bermain bersama anak. Dengan begitu orang tua akan lebih memahami pribadi anak sedangkan anak akan merasa nyaman dan dapat terbuka kepada orang tua.

## 4. Pengaruh teman dan lingkungan sosial

Teman dan Lingkungan Sosial dapat menjadi pengaruh baik maupun buruk tergantung bagaimana seseorang dalam menyikapinya. Namun, tidak semua manusia memiliki pola pikir yang sama sehingga hal ini kembali lagi kepada peran orang tua dan keluarga agar dapat memberikan pengertian kepada anak-

anak terkait dengan hal-hal apa saja yang baik dan buruk agar tidak dilakukan dan dihindari. Jika orang tua ataupun keluarga mengetahui teman atau lingkungan sosial di sekitar anak tidak baik maka, orang tua wajib untuk memberitahukan kepada anak agar dapat dijauhi dan tidak lagi bergaul dengan mereka.

## 5. Teman sebaya

Peran dari teman sebaya ini merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pola berpikir seseorang terlebih anak-anak. Dimana jika teman itu memberikan pengaruh baik maka anak tersebut akan secara tidak langsung akan mencontoh dan melakukan tindakan yang dilakukan oleh temannya, begitupun sebaliknya jika teman itu memberikan pengaruh buruk maka anak tersebut akan secara tidak langsung akan mencontoh dan melakukan tindakan yang dilakukan oleh temannya. Maka, disini diperlukan peranan orang tua agar dapat memberikan arahan dan pengertian kepada anak tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga jika anak mendapatkan teman yang tidak baik maka, anak tersebut tidak akan menirunya.

## 6. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi faktor perkembangan dan pola pikir anak. Dapat dilihat dari berbagai fakta yang ada, bahwa lingkungan sosial yang buruk dapat mengakibatkan seorang anak memiliki kelakuan yang cenderung buruk juga. Hal ini dapat disebabkan karena lingkungan yang ada di sekitarnya secara tidak langsung mengajarkan kepada anak tersebut tindakan atau pola pikir yang buruk, terlebih jika lingkungan tersebut juga menormalisasikan suatu tindakan buruk yang terjadi. Oleh karena itu, sebagai orang tua yang menjadi faktor utama anak harus dapat memberikan lingkungan yang baik dan nyaman untuk anak agar anak dapat terhindar dari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

### a. Dampak Sosialisasi *Catcalling*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak diartikan sebagai benturan atau pengaruh yang dapat bersifat

positif maupun negatif. Pengaruh sendiri merupakan daya yang muncul dari seseorang atau sesuatu yang berkontribusi dalam membentuk kepercayaan, watak, atau tindakan seseorang (Khairunnisa, 2019). Pengaruh ini muncul karena adanya hubungan timbal balik atau sebab akibat antara faktor yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Dalam penjelasan lain, dampak didefinisikan sebagai segala hal yang muncul akibat peristiwa yang terjadi di masyarakat, yang menghasilkan perubahan yang berpengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap kelangsungan hidup (Saffana Zahro Qila, 2021).

Sosialisasi mengenai catcalling memiliki dampak yang signifikan, terutama bagi mereka yang belum familiar dengan istilah tersebut. Catcalling sendiri merupakan bentuk pelecehan seksual. Pelaku catcalling biasanya menyerang atribut seksual korban melalui ekspresi verbal atau tindakan yang tidak diinginkan, seperti siulan, suara kecupan, dan gestur menggoda, dengan tujuan untuk mendominasi dan membuat korban merasa tidak nyaman. Budaya ini lebih umum dilakukan oleh laki-laki, yang memperkuat posisi laki-laki di atas perempuan dan menciptakan ketimpangan gender. Ketimpangan dalam hubungan kekuasaan ini menyebabkan perempuan dianggap sebagai objek, yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan dan pelecehan seksual. Catcalling dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, biasanya oleh individu yang tidak dikenal. Korban catcalling bisa berupa siapa saja (baik laki-laki maupun perempuan), namun dalam praktiknya, perempuan lebih sering menjadi target. Korban perempuan tidak hanya terbatas pada yang dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah umur dapat terpengaruh. Oleh karena itu, sosialisasi tentang catcalling perlu dilakukan agar masyarakat umum memahami bahwa catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual secara verbal yang dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis bagi korban. Sosialisasi ini penting tidak hanya bagi orang dewasa tetapi juga anak-anak dan remaja, agar mereka dapat mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan. Meskipun

anak-anak dan remaja telah diberikan sosialisasi, orangtua dan keluarga juga perlu berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan arahan yang tepat agar anak merasa aman dan nyaman di lingkungan mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meminimalkan atau bahkan mengurangi tindakan *catcalling*.

## 7. Persepsi dan kesadaran

Dalam hal ini masyarakat masih menganggap *Catcalling* ini bukan perilaku tindakan pelecehan seksual tetapi masyarakat lebih menganggap tindakan *catcalling* ini sebagai bercandaan bahkan ada pula yang menganggap *catcalling* ini sebagai pujian. Namun, pada kenyataannya kesadaran masyarakat terhadap *catcalling* ini masih sangat minim. Dimana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau bahkan dengan terang-terangan melakukan tindakan *catcalling*. Padahal *catcalling* sendiri termasuk ke dalam tindakan pelecehan secara verbal yang dilakukan oleh seseorang baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar kepada seseorang dan kebanyakan yang akan menjadi korban pelecehan tersebut adalah perempuan. Oleh karena itu, sosialisasi *catcalling* sangatlah dibutuhkan terlebih melihat dampak dari *catcalling*, yang mana korban-korban *catcalling* dapat mengalami luka fisik maupun luka mental atau dalam arti lain trauma akan tindakan pelaku *catcalling*.

## 8. Perilaku dan Tindakan

Jika seseorang mendapatkan perilaku yang tidak baik terlebih *catcalling* dari orang lain maka, dapat melakukan tindakan-tindakan pembelaan diri seperti merekam dan melaporkan tindakan tersebut kepada otoritas atau orang yang berwenang. ketika perempuan mendapatkan perilaku atau tindakan *catcalling* yang pertama harus dilakukan yaitu menjaga keamanan diri sendiri dan jangan merespon tindakan *catcalling* tersebut, Hindari memberikan respon yang agresif, karena hal ini dapat meningkatkan potensi konflik. Terkadang, mencoba mengabaikannya bisa menjadi pendekatan terbaik dan juga Prioritaskan keamanan jika menjadi korban *catcalling* atau target dari *catcalling*, Jangan ragu untuk berjalan menjauh dari situasi

tersebut jika Anda merasa tidak aman. jika tindakan *catcalling* tersebut menyebabkan korban hingga tidak nyaman sampai menyebabkan trauma segera mencari bantuan profesional seperti kata kata dari tindakan *catcalling* itu hingga menyebabkan dampak psikologis yang signifikan, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari profesional, seperti psikolog atau konselor. Pentingnya sosialisasi mengenai *catcalling* di atas dikarenakan dalam undang undang nomor 39 tahun 1999 pasal 1 ayat (1) berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” dalam pasal 1 ayat (1) tersebut dapat dijelaskan bahwa manusia memiliki hak masing-masing dan harus dilindungi, juga dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. dalam pasal ini sudah tertulis dengan jelas akan larangan diskriminasi, maka dari itu pentingnya sosialisasi *catcalling* ini dapat mencegah adanya diskriminasi antara laki laki dan perempuan dikarenakan *catcalling* ini juga sudah termasuk kedalam pelecehan seksual yang menyebabkan perempuan menjadi trauma. apalagi Negara Republik Indonesia ini mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

## 9. Dampak *Catcalling* Bagi Perempuan

Dampak *catcalling* terhadap perempuan bersifat negatif, karena korban sering merasa tidak nyaman bahkan mengalami ketakutan yang dapat mengakibatkan trauma. Efek dari *catcalling* ini biasanya dirasakan dalam jangka waktu yang lama, sehingga *catcalling* memiliki dampak yang merugikan. Bentuk *catcalling* yang paling umum terjadi adalah berupa pernyataan verbal yang menggoda dan mengganggu, hingga pada titik melecehkan. Namun, *catcalling* juga bisa terjadi dalam bentuk fisik, seperti menyentuh tubuh korban, terutama pada perempuan. Pelaku *catcalling* umumnya adalah laki-laki, sedangkan korban mayoritasnya perempuan. Ketika perempuan mengalami *catcalling*, respons yang sering dilakukan adalah diam, karena rasa takut yang mendorong korban untuk memilih bersikap pasif. *Catcalling* sering kali dilakukan oleh sekelompok laki-laki terhadap perempuan, membuat korban merasa tidak berdaya dan memilih untuk diam meskipun tidak sendirian. Di samping itu, perempuan yang menjadi korban *catcalling* merasakan bahwa pengalaman dan persepsi mereka tentang *catcalling* sering diabaikan oleh laki-laki, bahkan masyarakat juga cenderung meremehkan permasalahan ini, karena *catcalling* sering kali dianggap sebagai bentuk pujian.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *catcalling* memberikan dampak yang sangat negatif bagi perempuan, yang dapat mengakibatkan trauma jangka panjang. Selain itu, *catcalling* sering dianggap remeh atau diabaikan oleh masyarakat, sehingga korban tidak berani melawan dan lebih memilih untuk diam. *Catcalling* juga sering diartikan sebagai tindakan yang tidak diinginkan, di mana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai delik aduan, yaitu pidana yang berpotensi menjadi tindak pidana. Pelecehan seksual verbal atau *catcalling* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur serta asas dalam hukum pidana, serta nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

## 10. Sanksi Pidana Pelaku *Catcalling*

Dari perspektif hukum, sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan pada tahun 2022, hukum di Indonesia belum secara spesifik mengatur tentang *catcalling*. Kasus-kasus pelecehan verbal atau *catcalling* seringkali sulit ditindak karena undang-undang yang ada, seperti KUHP atau UU ITE, lebih fokus pada pelecehan fisik atau pelecehan melalui media elektronik. Akibatnya, korban seringkali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pelaku *catcalling*, membuat pelanggaran ini sering kali luput dari penegakan hukum.

Hadirnya UU TPKS, *catcalling* kini diakui sebagai bentuk kekerasan seksual yang memerlukan perlindungan hukum. UU ini memberikan definisi yang lebih luas tentang pelecehan seksual, termasuk kekerasan verbal yang menghina atau merendahkan seseorang berdasarkan gender atau seksualitas. Kehadiran UU TPKS memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk melaporkan kasus *catcalling* dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku. Selain itu, UU ini juga mendorong perlindungan dan pendampingan yang lebih baik bagi korban pelecehan seksual, termasuk *catcalling*.

Dasar hukum lain yang mengatur perbuatan *catcalling* dalam perspektif hukum pidana dapat dilihat melalui beberapa pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal, yaitu Pasal 281 Ayat (2) KUHP serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang tentang Pornografi. Penggunaan Undang-Undang Pornografi sebagai dasar hukum untuk *catcalling* memiliki alasan mendasar, yaitu pengertian pornografi yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Di pasal tersebut, pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dari penjelasan

ini, dapat disimpulkan bahwa *catcalling* dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang pornografi, karena apa yang dimaksud dengan pornografi mencakup suara, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lain yang bertujuan menciptakan konten cabul atau eksploitasi seksual yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat.

Penjelasan mengenai pornografi menyebutkan bahwa “Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, non diskriminasi, perlindungan terhadap warga negara.” Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini bertujuan untuk: 1) menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama; 2) memberikan batasan dan larangan yang jelas bagi setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi pelanggarnya; dan 3) melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda, dari pengaruh buruk dan risiko yang ditimbulkan oleh pornografi. Dalam Pasal 8 UU Pornografi, terdapat ketentuan bahwa setiap orang dilarang untuk menjadi objek yang mengandung konten pornografi, baik secara sengaja maupun dengan persetujuannya. Pasal 9 mengatur larangan bagi setiap orang untuk menjadikan orang lain sebagai objek pornografi, sementara ketentuan pidana untuk Pasal 8 dan 9 dapat ditemukan dalam Pasal 34 dan 35 UU Pornografi.

### C. Kesimpulan

Tindakan pelecehan seksual khususnya perbuatan *catcalling* masih sering terjadi disekitar kita, *catcalling* yang biasanya pelakunya adalah seorang pria dan korban dari *catcalling* yaitu perempuan, tindakan yang tidak diinginkan dimana hal ini biasanya dilakukan oleh seorang pria dengan membuat komentar seksual atau komentar yang merendahkan terhadap seseorang perempuan atau korbannya. Tindakan *catcalling* saat ini sudah dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual dan dapat membuat orang yang menjadi sasaran *catcalling* menjadi merasa tidak aman, tidak nyaman, dan terganggu, tindakan *Catcalling* ini tidak hanya mengganggu, tetapi juga melanggar privasi

dan martabat individu terutama bagi perempuan. Penyebab terjadinya *catcalling* ini biasanya terjadi dikarenakan Ketidaksetaraan gender yang terus berlanjut dalam masyarakat telah memberikan dukungan bagi *catcalling*, sehingga mengakar dalam pandangan patriarki bahwa perempuan adalah objek yang mudah atau dapat dieksploitasi dan direduksi menjadi bahan pengomentaran seksual atau komentar yang merendahkan terhadap seseorang perempuan atau korbannya yaitu biasanya menuju kepada penampilan fisik mereka. kurangnya sosialisasi *catcalling* juga yang menyebabkan kurangnya pengetahuan bagi masyarakat bahwa *catcalling* merupakan tindakan pelecehan seksual dikarenakan masih banyak yang menganggap *catcalling* ini sebagai pujian dan bahan bercandaan, maka dari itu kita harus bisa lebih memberikan sosialisasi kepada anak muda atau generasi bangsa bahwa tindakan *catcalling* merupakan tindakan pelecehan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Eli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Cetakan Kesatu. PT Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenedia Media Group, Jakarta, 2007.

### Jurnal

- Wiwik Liyani dan Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si. *Street Harassment: Catcalling Sebagai Salah Satu Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Yogyakarta*
- Saffana Zahro Qila<sup>1</sup>, Rizki Nur Rahmadina<sup>2</sup>, Fadhlin Azizah<sup>3</sup> (2021), *Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatik Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment*.
- Zumiarti<sup>1</sup>, Siskia Marpuri<sup>2</sup> (2022), *Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Sijunjung (Studi Kasus Di Nagari Pematang Panjang)*
- Angeline Hidayat, Yugih Setyanto. "Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta".
- Budi Hidayat, Yulia Hesti, Fauzi (2021), "Juridical Analysis of The Impact of *Catcalling* on Women and Sanctions for *Catcalling* Actors in Indonesia" (PRANATA HUKUM Vol. 16 No. 1 Januari 2021)
- Elizabeth Eastwood (2015), "*What, can't you take a compliment?*" (Bachelor thesis, a qualitative study of *catcalling*)
- Julia Villier i Vilalta (2021), *Catcalling : Analyzing the Conflicts of Its Inclusion as a Crime*

### **Artikel Internet**

<https://lbhsembada.id/pelecehan-seksual-verbal-catcalling-masuk-dalam-tindak-pidana/>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

# HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Dalam Berbagai Isu dan Realitas

Pembahasan terkait anak dan perempuan merupakan isu hukum yang tidak pernah lekang dan selalu menjadi topik kajian yang aktual. Perlindungan terhadap hak anak dan perempuan khususnya penyandang disabilitas dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi maupun berbagai permasalahan yang lain menjadi pokok perhatian bagi berbagai pihak, termasuk Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Upaya penanganan untuk memenuhi hak anak dan perempuan menjadi *focal point* dan *main concern* dari berbagai pihak antara lain pemerintah, akademisi, praktisi hukum maupun pemerhati hukum.

Melalui terbitnya buku "*Kajian Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia: dalam berbagai isu dan realitas*", merupakan buah pikiran dan kajian bersama para akademisi hukum, praktisi hukum maupun mahasiswa hukum.

Berbagai tulisan yang berperspektif hukum diharapkan akan mampu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atas pentingnya perlindungan hukum bagi anak dan Perempuan di Indonesia. Melalui buku ini diharapkan akan semakin meningkatkan '*protection and awareness to child and women*' di Indonesia sehingga bangsa Indonesia akan menjadi lebih kuat dan tangguh. Berbagai artikel ini juga ditulis dan dikaji dengan prinsip '*the best interest of the child*' sehingga anak sebagai generasi muda bangsa akan semakin tumbuh secara sehat, kuat dan berakhlak mulia. Hal ini juga sesuai dengan tema hari Anak Nasional 2024, "Anak Terlindungi, Indonesia Maju"



**nasmedia**  
Penerbit Anggota IKAPI  
PT Nas Media Indonesia  
Sidorejo, Prambanan, Klaten 55584  
Batua Raya No. 3 Makassar 90233  
+62811 42 2017  
@nasmedia.id nasmedia.id



Editor:  
Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.  
Jennifer, S.H., M.H.




HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Dalam Berbagai Isu dan Realitas

# HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Dalam Berbagai Isu dan Realitas





# **HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA**

Dalam Berbagai Isu dan Realitas



*Sanksi Pelanggaran Hak Cipta*

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor:  
Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.  
Jennifer, S.H., M.H.



# HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Dalam Berbagai Isu dan Realitas

Diterbitkan oleh  
**PT. Nas Media Indonesia**  
Tahun 2025

# HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Dalam Berbagai Isu dan Realitas

**Dr. Elfina L. Sahetapy, S.H., LL.M.**  
**Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.**  
**Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.**  
**Peter Jeremia Setiawan, S.H.,M.H.**  
**Michelle Kristina, S.H.,M.Kn.**  
**Jennifer, S.H.,M.H.**  
**Chesa Effendi, S.H., M.H.**  
**Merry Setiawati Tanton, S.H., M.H.**



## Editor:

Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.  
Jennifer, S.H.,M.H.

*Copyright © E. L. Sahetapy, dkk 2025*  
*All rights reserved*

**Layout** : Risma Amanda Putri  
**Desain Cover** : Ryu A.  
**Image Cover** : Freepik.com

**Cetakan Pertama, Januari 2025**  
xvi + 111 hlm; 15.5 x 23 cm

**ISBN 978-634-205-225-9**

Diterbitkan oleh Penerbit Nasmedia  
**PT. Nas Media Indonesia**  
**Anggota IKAPI**  
No. 018/SSL/2018  
Sidorejo, Prambanan, Klaten 55584  
Jl. Batua Raya No. 3, Makassar 90233  
Telp. 0811 42 2017  
0811 49 2022  
0813 4111 6363  
redaksi@nasmedia.id  
www.nasmedia.id  
Instagram: @nasmedia.id  
Fanspage: nasmedia.id  
Youtube: nasmedia entertainment

# KATA PENGANTAR

---

*“The seeds of success in every nation on earth are best  
planted in women and children”*

(Joyce Banda)

Pembahasan terkait anak dan perempuan merupakan isu hukum yang tidak pernah lekang dan selalu menjadi topik kajian yang aktual. Perlindungan terhadap hak anak dan perempuan khususnya penyandang disabilitas dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi maupun berbagai permasalahan yang lain menjadi pokok perhatian bagi berbagai pihak, termasuk Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Upaya penanganan untuk memenuhi hak anak dan perempuan menjadi *focal point* dan *main concern* dari berbagai pihak antara lain pemerintah, akademisi, praktisi hukum maupun pemerhati hukum.

Bertepatan dengan peringatan hari kesetaraan perempuan, *Women’s Equality Day*, sebagai bagian dari perguruan tinggi, Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, juga memiliki Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Perempuan yang juga merupakan salah satu pihak yang berkomitmen untuk membantu dalam upaya perlindungan bagi hak anak dan perempuan. Melalui terbitnya buku *“Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia: dalam berbagai isu dan realitas”*, merupakan buah pikiran dan kajian bersama para akademisi hukum, praktisi hukum maupun mahasiswa hukum.

Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap berbagai masalah anak dan perempuan yang terjadi di Indonesia. Berbagai kajian mulai dari aborsi hasil kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas mental, penyalahgunaan *AI photoshop* dalam mengedit foto wanita, *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan, pemaksaan aborsi sebagai kekerasan seksual, kriminalisasi perempuan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan, ancaman *child grooming* yang tidak terlihat terhadap anak-anak, delik hukum terhadap tindakan

pencabulan anak di bawah umur dan di tempat umum, maupun kajian *fetish* sebagai bentuk pelecehan seksual non-fisik.

Berbagai tulisan yang berperspektif hukum diharapkan akan mampu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atas pentingnya perlindungan hukum bagi anak dan Perempuan di Indonesia. Melalui buku ini diharapkan akan semakin meningkatkan '*protection and awareness to child and women*' di Indonesia sehingga bangsa Indonesia akan menjadi lebih kuat dan tangguh. Berbagai artikel ini juga ditulis dan dikaji dengan prinsip '*the best interest of the child*' sehingga anak sebagai generasi muda bangsa akan semakin tumbuh secara sehat, kuat dan berakhlak mulia. Hal ini juga sesuai dengan tema hari Anak Nasional 2024, "Anak Terlindungi, Indonesia Maju"

Buku ini tidak akan terbit tanpa dukungan berbagai pihak antara lain pimpinan Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan berbagai pihak lainnya. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Peter Jeremiah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, beserta Dr. Elfina L. Sahetapy, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II, yang telah memberikan dukungan, perhatian dan *support* yang sangat luar biasa sampai dengan terbitnya buku ini.

Ucapan terima kasih dan apresiasi mendalam juga disampaikan kepada seluruh *contributor* yang dalam buku ini telah memberikan sumbangsih pikiran dan saran atas upaya perlindungan hukum terhadap anak dan Perempuan di Indonesia. Semoga sumbangsih pemikiran yang telah dituangkan dalam buku ini dapat menjadi landasan dalam tatanan kebijakan hukum maupun dalam tatanan penegakan hukum di Indonesia.

Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dosen yang ada di Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang juga ikut mendukung terbitnya buku ini. Terima kasih juga bagi Jennifer Wu, selaku tim editor yang telah begitu gigih dan berjuang menyelesaikan buku ini, beserta Chesa Effendi, S.H., M.H. dan Stanley Brilyan selaku *team editorial board* yang telah banyak membantu dari awal sampai dengan akhir.

Ungkapan "*tak ada gading yang tak retak*" kiranya tepat untuk menggambarkan bahwa tidak ada satupun karya yang maha sempurna.

Oleh karenanya dalam proses pembuatan dan penerbitan buku ini yang jauh dari kesempurnaan, kiranya dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf bila terdapat kesalahan yang ada. Semoga tulisan-tulisan dalam buku ini dapat menjadi secercah harapan untuk membuat upaya pemenuhan perlindungan hukum bagi anak dan perempuan di Indonesia dapat bergerak kearah yang lebih maju.

Salam,

**Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.**

Ketua Laboratorium Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
LIST OF CONTRIBUTORS .....	ix

## Perlindungan Terhadap Anak

Delik Hukum Terhadap Tindakan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Tempat Umum .....	1
Ancaman <i>Child Grooming</i> yang Tidak Terlihat Terhadap Anak-anak .....	14

## Perlindungan Terhadap Perempuan

Aborsi Hasil Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Mental.....	28
Penyalahgunaan <i>AI Photoshop</i> dalam Mengedit Foto Wanita.....	42
<i>Catcalling</i> Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.....	52
Pemaksaan Aborsi Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual .....	68
Kriminalisasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan .....	80
<i>Fetish</i> Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Non-Fisik.....	94

# LIST OF CONTRIBUTORS

---

***Ade Febri Irawan*** merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA) angkatan 2020. Ade Aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan mahasiswa di Universitas Surabaya. Dia juga memiliki minat dalam menulis dan mengkaji isu-isu dalam bidang hukum pidana.

***Amalia Ayunda Rahma Hardiningtyas*** adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang memiliki ketertarikan di bidang hukum Pidana. Amalia juga aktif dalam mengikuti kegiatan baik di bidang penelitian maupun organisasi internal di fakultas hukum Universitas Surabaya.

***Bunga Ramadhani*** merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang angkatan 2020 yang aktif dalam penelitian khususnya di bidang hukum pidana. Bunga memiliki banyak pengalaman menulis dan mempelajari hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dengan mahasiswa lain di laboratorium hukum pidana di Universitas Surabaya.

***Chesa Effendi, S.H., M.H.*** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan predikat Cumlaude dalam waktu 3,5 tahun pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan Magister Hukum dalam waktu 1,5 tahun pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Baik dalam studi S-1 dan S-2, Chesa selalu menduduki posisi sebagai lulusan dengan IPK tertinggi. Chesa berpengalaman di bidang hukum perdagangan internasional, kontrak bisnis internasional, hukum perdata internasional, dan berbagai aspek transaksi bisnis internasional. Chesa juga aktif menangani kasus-kasus internasional yang melibatkan pihak asing di Indonesia. Tergabung sebagai Associate pada firma hukum Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants. Chesa juga menjabat sebagai Public Relation dalam MS Centre of Law.

***Devina Michelli Nata*** adalah seorang mahasiswa fakultas hukum angkatan 2020 yang memiliki ketertarikan di bidang hukum khususnya dalam Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Selama masa studinya, ia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi mahasiswa sebagai dedikasi dalam bidang hukum.

***Dhenny Chandra*** adalah mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, yang mulai studinya pada tahun 2020. Dhenny berasal dari Makassar dan memiliki ketertarikan khusus dalam Hukum Pidana serta Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Ia aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan sering mengikuti seminar hukum.

***Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.*** Alumni Fakultas Hukum Ubaya angkatan 1988 dan menjadi Dosen FH Ubaya sejak 1995. Melanjutkan Master Degree di tahun 1998 pada Faculty of Law University of Leiden, The Netherlands. Kemudian di tahun 2014 menyelesaikan Program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Mata Kuliah yang diampu sejak menjadi Dosen dan pada akhirnya menjadi majoring keilmuan adalah Hukum Pidana, Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Viktimologi. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat tidak terlepas dari topik terkait Perlindungan Anak, seperti: Penerapan Diversi pada Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Pemenuhan Hak Anak Korban Trafficking, Pembinaan Pelaku Anak dan Perempuan pada Kasus Narkotika dalam perspektif Hukum dan Psikologi, serta Pencegahan Delinquency pada Anak di Panti Asuhan Batu Malang. Namun beberapa kali juga menulis terkait isu-isu Hukum Bisnis seperti Kejahatan Korporasi dan Kejahatan Ekonomi, dimana topik-topik tersebut menjadi sebuah isu yang menarik untuk dicermati dan dianalisa

***Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.*** Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) serta Doktor Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana. Penulis aktif dalam menulis, meneliti, dan mengikuti

training, workshop, dan konferensi baik yang bersifat nasional maupun internasional terkait isu hukum dan hak asasi manusia. Penerima Hibah Penulisan Buku Ajar DIKTI 2012 dan Insentif Buku Ajar Terbit 2019.

**Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.** menyelesaikan studi S1 dari Universitas Surabaya pada tahun 1999 dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2001, ia menyelesaikan pendidikan S2 di Program Pascasarjana Universitas Surabaya dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2012 berhasil menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun yang sama memperoleh penghargaan Prestasi Akademik dari Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya, serta penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Pada tahun 2002 mulai bergabung sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Sesuai dengan fokus pendalaman kompetensi keilmuan di bidang Hukum Pidana Bisnis, sejak tahun 2013 setiap tahun diundang menjadi *invited speaker* di *University of Cambridge, United Kingdom* dalam kegiatan *The Cambridge Internasional Symposium on Economic Crime*. Suhartati juga ikut menjadi salah satu penulis dalam buku referensi internasional yang berjudul *Research Handbook on International Financial Crime di United Kingdom dan USA*. Berbagai karya ilmiah juga telah dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus), jurnal nasional maupun *proceeding* konferensi internasional.

Suhartati juga merupakan advokat dan salah satu *Partner* di *Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants*. Suhartati juga menjabat sebagai *Chairman* pada *MS Centre for Law*. Selain itu juga menjadi anggota dari *International Bar Association – The Criminal Law Committee, The Academic and Professional Development Committee*, anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), anggota Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Surabaya, Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya. Suhartati juga tergabung dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI).

**Jennifer, S.H., M.H.** merupakan dosen laboratorium hukum pidana di Universitas Surabaya. Pada tahun 2013, ia menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Sumatera Utara dengan

predikat Summa Cum Laude. Jennifer pernah menjadi Legal Staff di PT Musim Mas di bagian audit lingkungan hidup dan juga melakukan penelitian melalui tesis di bidang hukum pidana lingkungan hidup dan hubungannya dengan kejahatan korporasi. Saat ini aktif dalam menulis dan meneliti mengenai kejahatan korporasi baik dalam bidang lingkungan hidup, kejahatan ekonomi, dan kejahatan transnasional.

**Joey Satria Jhon Irawan** merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya. Joey memiliki ketertarikan dengan studi Hukum Pidana. Selama berkuliah, ia banyak terlibat dalam diskusi dan penelitian terkait kejahatan Hukum Pidana. Joey juga aktif dalam organisasi mahasiswa, lokakarya dan pelatihan yang mendalami topik-topik mengenai Hukum Pidana.

**Merry Setiawati Tanton, S.H., M.H.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Advokat dan Konsultan Hukum dengan spesialisasi dibidang Hukum Bisnis dan Perusahaan (*Corporate and Bussiness Law*), dan Hukum Kontrak (*Contract Law*). Aktif mengikuti kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum dalam skala nasional maupun internasional. Pengalaman organisasi, pada tahun 2016 hingga April 2019 sebagai anggota Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) Chapter Surabaya. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Tergabung sebagai Senior Associate pada Firma Hukum Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants serta menjabat sebagai Chief Operating Officer dalam MS Centre of Law.

**Michelle Kristina, S.H., M.Kn.** Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Bidang pekerjaan dan fokus penelitian serta pengabdian pada bidang kejahatan korporasi dan perkembangan hukum pidana modern. Saat ini juga berperan aktif menjadi anggota dalam Satgas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual Universitas Surabaya. Selain itu, saat ini juga menjadi Managing Editor pada Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan.

***Giovanni Yonathan*** adalah mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya. Giovanni memiliki minat dalam Hukum Pidana serta Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan organisasi yang berfokus pada hak-hak keluarga dan perdata. Giovanni sering terlibat dalam penelitian mengenai kejahatan terhadap wanita dan anak. Ia juga berpartisipasi dalam berbagai seminar dan diskusi tentang hukum pidana.

***Mikhael Ngo*** adalah mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya. Selama masa studinya, ia terlibat dalam berbagai proyek penelitian perlindungan anak. Mikhael sering mengikuti seminar dan lokakarya hukum di dalam dan diluar kampus. Ia juga aktif dalam organisasi mahasiswa di fakultas hukum.

***Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.*** menyelesaikan studi Sarjana Hukum (2016) dan Magister Ilmu Hukum (2017) pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA), masing-masing dengan predikat Cumlaude dan wisudawan teladan pada program sarjana serta predikat Summa Cumlaude pada program magister. Saat ini menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana sejak 2018, mengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana, Kejahatan Ekonomi, Hukum Forensik, dan PLKH. Aktif meneliti dan menulis dengan fokus kajian pada sistem peradilan pidana, hukum pembuktian, dan kejahatan keuangan. Sejak tahun 2016, aktif pula sebagai konsultan hukum dan advokat menangani berbagai perkara hukum, baik perkara pidana maupun perdata di salah satu kantor hukum Surabaya. Email: [peterjsetiawan@staff.ubaya.ac.id](mailto:peterjsetiawan@staff.ubaya.ac.id)

***Ronaldo Saputra Dewa*** adalah mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, yang mulai studinya pada tahun 2020. Ronaldo memiliki minat dalam Hukum Pidana. Ia aktif mengikuti berbagai seminar, diskusi serta mengikuti proyek-proyek penelitian tentang hukum pidana. Ia berpartisipasi dalam organisasi mahasiswa di kampus.

**Andi Muhammad Resky Kalo** merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Surabaya. Andi terlibat dalam banyak kegiatan penelitian dan diskusi terkait hukum perlindungan wanita dan anak. Andi juga aktif dalam menjalani kegiatan kampus sebagai bagian dari badan organisasi di fakultas hukum.

**Joudy Januar Sampurno** adalah mahasiswa aktif fakultas hukum Universitas Surabaya yang memiliki ketertarikan tentang Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Joudy merupakan mahasiswa dengan IPK diatas rata-rata angkatan. Joudy aktif dalam organisasi di fakultas hukum.

**Laurensia Sherlyn Tania Ika Prabowo** adalah lulusan Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, yang menyelesaikan studinya pada tahun 2019. Sherlyn memiliki minat dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Selama masa studinya, ia aktif terlibat dalam berbagai penelitian dan kegiatan akademik yang berhubungan dengan hak-hak perempuan dan anak. Sherlyn sering mengikuti seminar dan diskusi tentang kejahatan terhadap anak dan wanita.

**Tara Titana Yusuf** adalah seorang mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya. Tara memiliki ketertarikan khusus pada Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Ia aktif mengikuti berbagai seminar tentang berbagai bidang mengenai Hukum Perlindungan Wanita dan Anak.

**Vito Praselia Maelo**, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya, merupakan mahasiswa yang aktif di organisasi kampus. Vito memiliki ketertarikan dalam bidang Hukum Pidana. Vito banyak mendalami Hukum Pidana dengan mengikuti seminar dan penelitian yang berhubungan dengan Hukum Pidana.

**Yemima Destaliza Samantha** adalah mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, yang memulai studinya pada tahun 2020. Yemima memiliki ketertarikan pada Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan yang membahas regulasi dan hak-hak pekerja. Yemima sering berpartisipasi

dalam seminar dan lokakarya tentang kejahatan terhadap anak dan wanita.

***Yosefina Elinda Sunur*** adalah mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya. Yosefina memiliki ketertarikan khusus pada Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Yosefina aktif mengikuti berbagai seminar tentang berbagai bidang mengenai Hukum Perlindungan Wanita dan Anak.

